



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI**

Jl. Kedondong Raya No.13 Rawamangun Jakarta Timur

Telp. 021 – 4891625 Fax. 021 – 47207821

Email : Perwakilan.provbabel@yahoo.com

#### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA**

**NOMOR : 188.44/ 006 /PENGHUBUNG**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA**

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tertibnya administrasi kepegawaian di Lingkungan Perangkat Daerah (PD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta pada Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kode Rekening : 4.06.4.06.03.01.01.5.2.1.02.02) dipandang perlu mengangkat Pegawai Tenaga Kontrak;
- b. bahwa pengangkatan dan penempatan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Selaku Pengguna Anggaran ;
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Negara Nomor 4033);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri B);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 8 Seri A).
14. Rekomendasi Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor : 800/167.25/BKPSDMD/2020 tanggal 17 Januari 2020.

#### **MEMUTUSKAN :**


- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.  |
| PERTAMA    | : | Mengangkat dan menempatkan Pegawai Tenaga Kontrak yang namanya tersebut dalam lajur 2, ke dalam unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini;   |
| KEDUA      | : | Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan Honorarium sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan yang didalamnya sudah termasuk iuran BPJS TK yang dibebankan pada anggaran Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 4.06.4.06.03.01.01.5.2.1.02.02 |

**PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK  
 DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA /NIP                  | JABATAN           | PENEMPATAN PADA SEKSI          |
|----|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                 | 4                              |
| 1  | Aris Rusiady, SE,MM        | Pramu Bakti       | Seksi Hubungan Antar Lembaga   |
| 2  | Agus Yumansah, S.Kom       | Pramu Bakti       | Seksi Informasi dan Investasi  |
| 3  | Hary Kurniawan, SE         | Pramu Bakti       | Seksi Humas Pelayanan Protokol |
| 4  | Neti Rianti                | Pramu Bakti       | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 5  | Nova Destriane Putri, S.AB | Pramu Bakti       | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 6  | Roby Tri Suandi            | Pramu Bakti       | Seksi Humas Pelayanan Protokol |
| 7  | Rustam AM                  | Pramu Bakti       | Seksi Humas Pelayanan Protokol |
| 8  | Ratno                      | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 9  | Dasep Dudin                | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 10 | Iwan Suryawan              | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 11 | Mujahid                    | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 12 | Murojih, SP                | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 13 | Noval                      | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 14 | Sutraman Praja, S.Sos      | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 15 | Septo Irawan               | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 16 | Suniptah                   | Pengemudi         | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 17 | Deny Boy                   | Pengemudi         | Seksi Humas Pelayanan Protokol |
| 18 | Hendri                     | Pramu Kebersihan  | Seksi Hubungan Antar Lembaga   |
| 19 | Isawanti                   | Pramu Kebersihan  | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 20 | Lisa                       | Pramu Kebersihan  | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 21 | Noperihatin                | Pramu Kebersihan  | Seksi Informasi dan Investasi  |
| 22 | Suhartina                  | Pramu Kebersihan  | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 23 | Siti Sangadah              | Pramu Kebersihan  | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 24 | Topan Anggara, S.Pd        | Pramu Kebersihan  | Seksi Humas Pelayanan Protokol |
| 25 | Winanto                    | Pramu Kebersihan  | Seksi Informasi dan Investasi  |
| 26 | Agus Darmawan              | Satuan Pengamanan | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 27 | Ahmad Effendy              | Satuan Pengamanan | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 28 | Irat Novianto              | Satuan Pengamanan | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 29 | M. Syachrudin              | Satuan Pengamanan | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 30 | M. Taufik Hidayat          | Satuan Pengamanan | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 31 | Zupri Hasan                | Satuan Pengamanan | Sub Bagian Tata Usaha          |
| 32 | Muhammad Rizki             | Pramu Bakti       | Sub Bagian Tata Usaha          |

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 02 Januari 2020

 **KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 DI JAKARTA**

  
**ARIE PRIMAJAYA, SE,M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19751231 200312 1 007

- KETIGA : Apabila yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi maka dapat diberhentikan sebagai Pegawai Tenaga Kontrak dan tidak dapat menuntut rugi apapun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran (TA) 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan rekomendasi pengangkatan kembali Pegawai Tenaga Kontrak Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DI JAKARTA**

**ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19751231 200312 1 007